

**BAB III**

**HARTA BERSAMA DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN**

**FIKIH MUNAKAHAT**

**A. Pengertian Harta Bersama**

Bahwa harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gono gini.<sup>1</sup> Dalam masyarakat Indonesia harta bersama antara suami isteri memang ada dengan istilah berbeda-beda untuk masing-masing peraturan daerah yang satu dengan yang lainnya. Misalnya saja di Aceh harta bersama disebut dengan Hareuta Sihareukat, di Bali dikenal dengan Druwe Gabro, dan masih banyak yang lainnya.<sup>2</sup>

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang yang diperoleh masing-masing suami isteri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

---

<sup>1</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 130

<sup>2</sup> M. idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND- HILL, 1985, hlm.259

Selain beberapa pasal di atas dijelaskan pula dalam KUH Perdata Pasal 119 mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.<sup>3</sup>

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah*(شركة الأبدان المفوضة) yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami isteri tersebut.<sup>4</sup>

Sedangkan harta bersama menurut fiqih munakahat adalah harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, adalah harta bersama, baik mereka bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami-isteri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.<sup>5</sup>


---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.AKA, 1999, hlm. 29

<sup>4</sup> Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: 2009, hlm. 181

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo, *op.cit* ,hlm.262-263

Hal itu diatur dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya: “ *Diantara tanda-tanda kekuasaan Tuhan diciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa aman dan tentram (sakinah), saling cinta-mencintai (mawaddah) dan santun menyantuni (rahmah).*”(QS. Ar-Rum : 21)<sup>6</sup>

Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat selama dalam masa perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun isteri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Sedangkan terhadap harta hadiah atau warisan merupakan harta milik pribadi suami atau isteri masing-masing.

## B. Dasar Hukum Harta Bersama

Dengan putusny hubungan perkawinan sebab pembatalan, maka akan timbul suatu permasalahan mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Salah satu dari beberapa akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah mengenai status harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami isteri tersebut. Dan mengenai status harta bersama tersebut ada beberapa

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya *op.cit*, hlm. 644

dasar hukum yang mengatur adanya harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan yang mana apabila suatu perkawinan berlangsung maka seketika itu juga timbullah harta bersama antara suami isteri. Apabila perkawinannya putus karena perceraian, kematian dan karena alasan putusan perkawinan yang lainnya maka salah satu akibat hukum putusnya suatu perkawinan adalah harta bersama.

Dasar hukum harta bersama dalam sebuah perkawinan dapat diambil dari dasar fikih munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

### 1. Dasar hukum harta bersama dalam Fikih Munakahat

Apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama. pendapat ini dipusatkan pada akad nikah yang merupakan *mitsaqan ghalidza*, sebuah ikatan yang kokoh, yang kuat, yang menggunakan kalimat-kalimat Allah untuk menghalalkan apa yang semula diharamkan. Perjanjian yang kuat ini tidak semata berdampak pada halalnya hubungan suami-isteri, tapi terhadap semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya adalah mengenai harta yang didapatkan selama ikatan perkawinan. Beberapa ayat Qur'an yang dianggap mendukung adalah sebagai berikut :


a. QS. An-Nisa' : 19





Artinya : “Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ : 19)<sup>7</sup>

b. QS. Nisa’ : 21



Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>8</sup>

c. QS. An-Nisa : 34




Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 119

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 120


<sup>9</sup> Ibid, hlm. 123

## d. QS. Ar-Rum : 21



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa aman dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum : 21)<sup>10</sup>

## e. QS. Al-Baqarah : 228



Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana.”<sup>11</sup>

Dari beberapa ayat Al-Qur’an di atas adalah beberapa ayat yang bisa digunakan sebagai dasar hukum adanya harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan, yakni dari beberapa ayat di atas dapat di fahami atau dimaknai sebagai berikut, ayat pertama (4:19) yang memerintahkan kepada suami untuk

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 644

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 55

mempergauli isteri dengan baik dianggap sebagai sebuah perintah untuk merelakan sebagian hasil kerja suami untuk isteri dalam bentuk pemilikan bersama terhadap harta. Ayat kedua (4:21) yang melarang suami menarik kembali apa-apa yang telah diberikannya kepada isteri dipandang sebagai relasi dari ayat pertama ketika terjadi perceraian.

Ayat ketiga (4:34) yang menyatakan bahwa suami adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka menginfakkan harta pendapatan suami melalui harta bersama kepada isteri. ayat keempat (30:21) yang menyatakan bahwa suami dan isteri diciptakan dari jenis yang sama untuk mencurahkan kasih sayang dipandang sebagai wujud pencurahan kasih sayang itu dengan memberikan sebagian harta dalam bentuk harta bersama. Ayat kelima (2:228) yang menyebutkan bahwa masing-masing suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang sepadan dipandang sebagai adanya hak isteri terhadap harta yang didapatkan suami.

Semua ayat di atas dipandang mendukung kesatuan harta suami isteri secara total yang diwujudkan dalam akad nikah. Karena akad nikah adalah sebuah bentuk persatuan yang kuat, mengikat semua bentuk aktivitas suami

dan isteri dan bersifat kekal maka tidak diperlukan akad *syirkah* untuk menyatukan harta suami dan isteri.<sup>12</sup>

## 2. Ketentuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Dasar hukum harta bersama diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, pada bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga pasal. Selengkapnya akan dikutip berikut ini:

### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

---

<sup>12</sup> Dedi Susanto, *op.cit*, hlm.130-133

### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>13</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang harta bersama. Secara berurutan akan dikutip sebagai berikut:

### Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

### Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

### Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

---

<sup>13</sup> UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974), *op.cit*, hlm. 13

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.<sup>14</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri terhadap Harta Bersama**

Perkawinan terjadi atas dasar akad nikah yang sah, dengan kata lain suatu akad nikah yang sah akan membentuk suatu rumah tangga maka dengan begitu akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang dapat melahirkan hak dan kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin;
2. Suami isteri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin;
3. Suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatan masing-masing.

Selain dari hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perkawinan yang sah seperti tersebut di atas, dikenal juga harta yang timbul akibat dari perkawinan

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *op.cit*, hlm. 31-32.

tersebut yang lebih dikenal dengan nama harta bersama telah penulis jelaskan di atas bahwa harta bersama adalah harta bersama milik suami isteri yang mereka peroleh selama dalam masa perkawinan namun dengan adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri atau disebut juga dengan harta bawaan, di antara beberapa yang termasuk dalam harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.

Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan bentuk harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban masing-masing suami isteri. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Harta bersama dalam bentuk barang tanpa persetujuan bersama dari kedua belah pihak tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut sedangkan dalam hak dan kewajiban suami isteri dalam hal ini baik suami maupun isteri mempunyai tanggungjawab untuk menjaga harta bersama.

Mengenai harta bersama telah diatur dalam beberapa pasal pada Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami isteri terhadap harta bersama yaitu:

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya suami yang ada padanya.<sup>15</sup>

Dalam KUH Perdata Pasal 124-125 juga mengatur hak dan kewajiban suami isteri terhadap kepengurusan harta bersama sebagai berikut:

Pasal 124

Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan.

Pasal 125

Apabila si suami berada dalam keadaan tak hadir, atau pun dalam ketidakmampuan untuk menyatakan kehendaknya, maka bolehlah si isteri membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan, setelah dikuasakan oleh Pengadilan Negeri untuk itu.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban terhadap harta bersama sebagai berikut

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Kompilasi Hukum Islam hlm. 32

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Ibid* hlm. 30

### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>17</sup>

Dalam beberapa pasal tersebut cukup jelas mengenai peraturan-peraturan terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam hal harta bersama namun bagaimana status harta bersama tersebut apabila terjadi putusnya perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi dengan beberapa sebab antara lain karena kematian, perceraian dan juga pembatalan perkawinan.

Jelaslah peraturan mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian dan juga perceraian namun tidak demikian dengan akibat putusnya perkawinan sebab perkawinan yang putus akibat pembatalan perkawinan khususnya dalam hal harta bersama. Dalam hal ini belum ada undang-undang maupun peraturan yang membahas secara spesifik mengenai status harta bersama dalam pembatalan perkawinan, apakah harus dibagi dengan cara mengkiyaskan harta tersebut dengan cara pembagian harta bersama dengan akibat putusnya perkawinan karena perceraian atautkah ada tata cara tersendiri untuk membagi harta yang diperoleh dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut.

---

<sup>17</sup> UU Perkawinan (Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974), *Ibid* hlm.13

Sehingga dengan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang status harta bersama dalam pembatalan perkawinan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal ada tidaknya harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

#### **D. Pandangan Ahli Hukum terhadap Harta Bersama**

Status harta bersama sering kali menjadi masalah ketika terjadi putusya perkawinan demikian pula dalam hal pembatalan perkawinan salah satu akibat dari batalnya suatu perkawinan adalah dalam hal harta bersama. Namun hal ini tidak dijelaskan secara terperinci dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku sehingga penulis merasa perlu dalam hal ini untuk menggali pendapat-pendapat beberapa para ahli hukum sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis peroleh pemecahan terhadap masalah status harta bersama dalam perkawinan, pendapat-pendapat tersebut penulis peroleh melalui wawancara dengan para dosen hukum di fakultas syari'ah dan para advokad yang tergabung dalam lembaga hukum LPKBHI, sebagai berikut :

1. Dosen Hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang
  - a. Achmad Arif Budiman, M.Ag.

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa, Pembatalan perkawinan ada dua di dalam hukum positif yaitu, *Pertama*, perkawinan yang bisa

batal demi hukum dan yang *kedua* perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan yang batal demi hukum itu perkawinan yang melanggar larangan-larangan perkawinan, misalnya saja sudah ada larangan kedua mempelai menikah karena ada hubungan rodo'ah, dan ketahuan peraturan larangan itu dilanggar maka perkawinan ini dengan sendirinya bisa batal demi hukum, dan juga seperti halnya perkawinan beda agama maka dengan sendirinya perkawinan itu bisa dibatalkan karena melanggar larangan hukum tersebut.

Yang kedua perkawinan yang dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilaksanakan karena, wali nikah yang tidak sah, tidak dihadiri dua saksi atau perkawinan yang dilakukan tidak didepan pejabat yang berwenang.

Jadi perkawinan itu bisa dibatalkan apabila ada pihak-pihak yang mengajukan tuntutan pembatalan terhadap perkawinan itu. maka apabila sepanjang tidak ada pihak-pihak yang mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan tersebut, perkawinannya bisa berlangsung terus atau perkawinannya tidak batal. Dan apabila kemudian yang bersangkutan mempunyai anak maka dengan sendirinya gugatan tersebut akan gugur karena lebih mengedepankan aspek hukum demi kemaslahatan pada diri anak tersebut daripada aspek hukum pembatalan perkawinan itu sendiri.

Harta bersama di dalam undang-undang perkawinan sudah didefinisikan bahwasannya harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Status harta bersama menjadi kewenangan kedua belah pihak antara suami dan isteri. Apabila terjadi putus perkawinan karena hal apapun maka kedua belah pihak tetap memperoleh hak terhadap harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan, karena harta bersama di dalam perkawinan itu di asumsikan bahwa, antara suami isteri jika hidup bersama mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta bersama tanpa melihat siapa yang bekerja dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Jadi disini apabila perkawinan itu putus dengan sebab apapun seperti yang sudah diatur di dalam undang-undang perkawinan pasal 38 yaitu perkawinan yang putus karena perceraian, kematian dan karena putusan pengadilan, harta bersama menjadi salah satu akibat hukum dari perkawinan yang putus karena tiga hal di atas. Dalam hal ini pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang putus karena keputusan pengadilan. Dengan begitu dalam hal pembatalan perkawinan tetap harus mengcover masalah harta bersama, dan status harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, harta bersama itu tetap ada sebagai akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan.

Akibat hukum pembatalan perkawinan di atur dalam undang-undang perkawinan pasal 28, dan dalam pasal tersebut belum mengatur secara eksplisit tentang harta bersama. Maka apabila terjadi perselisihan antara suami isteri terhadap harta bersama, sudah menjadi tugas hakim dalam menyelesaikan permasalahan harta bersama tersebut yaitu, dengan melakukan ijtihad hakim untuk menggali keadilan dalam hal pembagian harta bersama untuk dibagi secara adil kepada kedua belah pihak yaitu terhadap suami dan isteri tersebut.<sup>18</sup>

b. Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

Dalam *interview* yang penulis lakukan dengan bapak Abu Hapsin dijelaskan bahwa, apabila perkawinan terjadi sedangkan syarat-syarat perkawinan yang sudah di tentukan dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak terpenuhi maka perkawinannya harus dibatalkan. Sedangkan status harta bersama dalam pembatalan perkawinan tetap ada karena harta bersama menjadi harta gono-gini yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan kecuali harta yang dibawa sendiri tidak menjadi harta bersama. Jadi status harta bersama itu tetap menjadi harta gono gini dan menjadi hak kedua belah pihak meskipun yang bekerja hanya satu orang saja dalam perkawinan tersebut. Dalam penyelesaian

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Arif Budiman, selaku Dosen Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul 14:24 WIB.

harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, penyelesaiannya sama dengan status harta bersama sebagai akibat putusannya perkawinan karena kematian, perceraian dan karena keputusan pengadilan.<sup>19</sup>

c. Novita Dewi M, SH, M. Hum

Pembatalan perkawinan menurut bu Novita yaitu batalnya perkawinan yang terjadi karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pembatalan perkawinan implikasinya sangat panjang khususnya bagi keluarga yang bersangkutan. Karena dampak yang begitu banyak dari akibat hukum pembatalan perkawinan itu sendiri maka hakim harus benar-benar bisa membuktikan alasan-alasan mengapa sebuah perkawinan itu dibatalkan. Di sini salah satu dampak atau akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah masalah status harta bersama.

Dalam undang-undang perkawinan pasal 28 ayat 2 salah satu akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah harta bersama itu dianggap ada karena harta bersama itu tidak di berlakukan surut yang didasarkan atas iktikad baik, jadi harta bersama tetap menjadi hak suami, isteri dan anak. Maka apabila sebuah perkawinan benar-benar

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Abu Hapsin, selaku Dosen Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul 09:08 WIB.

dibatalkan, semua bentuk akibat hukum dari pembatalan perkawinan harus diselesaikan dengan iktikad baik. Dengan iktikad baik itu dalam hal pembagian harta bersama dibagi sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Dan dalam pembagian harta bersama tersebut merupakan kewenangan hakim, karena hakim harus berani membuat hukum dan *berijtihad* untuk menyelesaikan harta bersama tersebut.

Alternatif lain untuk menyelesaikan pembagian harta bersama menurut beliau, harta bersama bisa diselesaikan melalui hibah. Karena dengan batalnya suatu perkawinan dianggap perkawinan itu tidak pernah terjadi dan di situ banyak yang di rugikan, maka harta bersama tersebut harus diselesaikan dengan baik dan seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak.<sup>20</sup>

d. Nur Hidayati Setiyani, SH., MH

Secara garis besar bu Nur Hidayati, menjelaskan mengenai penyelesaian terhadap harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu, diselesaikan dengan kembali pada hukum masing-masing. Maksudnya hukum yang digunakan ketika perkawinan itu berlangsung, jadi misalkan saja perkawinannya menggunakan hukum BW karena non muslim maka penyelesaian harta bersama sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Novita Dewi, selaku Dosen Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul 09:30 WIB.

aturan harta bersama dalam BW tersebut, kemudian jika perkawinannya sesuai dengan hukum adat maka penyelesaiannya dengan hukum adat, begitu juga jika perkawinannya dilangsungkan dengan hukum Islam maka penyelesaian harta bersamanya dengan hukum Islam.

Jadi status harta bersama itu ada tidaknya mengikuti sesuai dengan hukum yang digunakan ketika perkawinan itu dilangsungkan, dalam undang-undang perkawinan pasal 28 harta bersama tersebut diberlakukan surut karena ada perkawinan terdahulu. Jika ada harta bersama yang timbul sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena tidak adanya perkawinan terdahulu, penyelesaiannya disesuaikan dengan peraturan yang mengatur harta bersama tersebut. Misalkan saja orang Islam maka penyelesaiannya menggunakan hukum Islam, dan jika hukum Islam tidak ada pengaturan tentang harta bersama, maka bisa saja penyelesaian harta bersama bisa melalui hibah antara suami isteri tersebut.

Apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan hukum *privat* dan perkawinan tersebut dibatalkan, maka penyelesaian harta bersama sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan yaitu

diselesaikan dengan membagi dua harta bersama tersebut antara suami dan isteri dengan adil.<sup>21</sup>

## 2. Advokad LPKBHI IAIN Walisongo Semarang

### a. Drs. Taufik, MH.

Menurut pak Taufik, pembatalan perkawinan yang sudah diatur dalam undang-undang sangat jelas pada undang-undang perkawinan, bahwa manakala dijumpai dalam perkawinan itu ada hal-hal yang secara normatif bertentangan dengan hukum maka bisa dibatalkan. Contoh seorang suami menikah dan diketahui isterinya masih ada ikatan darah, dan jika diketahui hal itu maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya.

Dan berkenaan dengan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan adalah pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkawinan tersebut dan pengadilan memfasilitasi dalam proses penyelesaian permasalahan itu.

Dari sebuah pembatalan perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum yang sudah ada ketentuannya dalam undang-undang perkawinan. Salah satu akibatnya adalah masalah status harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang muncul selama masa perkawinan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Nur Hidayati Setiyani, selaku Dosen Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 03 Mei 2011, Pukul 10:19 WIB.

itu berlangsung. Dan apabila diketahui di tengah-tengah perkawinan ada pembatalan, beliau berpendapat bahwa harta bersama tetap kembali pada hakikatnya yakni harta bersama merupakan harta yang didapati selama masa perkawinan tidak memandang siapa yang menghasilkannya. Dan dalam pembagian dibagi dua dan itu berlaku pada masa perkawinan, karena perkawinan itu selama tidak diketahui unsur-unsur yang membatalkan perkawinan itu tetap menjadi perkawinan yang sah, dan tidak masuk dalam kategori zina karena *ijab qabulnyapun* sah.

Ketika ada pembatalan perkawinan, hukum berlaku surut maksudnya perkawinan itu dibatalkan sejak perkawinan itu berlangsung. Dan akibat-akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu tetap sah maksudnya disini tidak diberlakukan surut. Harta bersama itu dianggap menjadi hak milik kedua belah pihak.

Jadi status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan sama dengan status harta bersama sebagai akibat putusnya perkawinan karena hal apapun yakni diselesaikan sesuai peraturan undang-undang yaitu dibagi dua.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Taufiq, selaku Advokad LPKBHI IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 05 Mei 2011, Pukul 13:30 WIB.

b. Drs. H. Eman Sulaeman, MH

Dalam *interview* yang penulis lakukan dengan pak Eman Sulaeman, dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan yang ada dalam undang-undang ada yang batal demi hukum dan ada yang bisa dibatalkan, kalau batal secara hukum dalam bahasa agama Islam disebut dengan *fasid*. Sedangkan yang bisa dibatalkan karena ada pelanggaran peraturan perundang-undangan. Jadi kalau tidak dibatalkan secara hukum bisa batal demi hukum dan nikahnya *fasid*.

Dalam KHI juga ada pengaturan pembatalan perkawinan yakni, dalam pasal 70 perkawinan yang dibatalkan karena ada pelanggaran-pelanggaran perkawinan yang di langgar maka perkawinannya harus dibatalkan dan itu merupakan perkawinan yang batal demi hukum. Perkawinan yang bisa dibatalkan artinya nikahnya tidak fasid namun karena melanggar peraturan perundang-undangan, dan ada pihak-pihak lain yang mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Misalnya saja poligami liar, perkawinan yang dilaksanakan dengan perempuan yang masih dalam masa iddah, dan kesalahan-kesalahan kecil lainnya bisa dibatalkan.

Perkawinan yang dibatalkan itu perkawinan yang berlaku sejak dibatalkan, jadi semua yang berlangsung selama perkawinan sebelum dibatalkan akibat hukumnya tetap sah. Maka jika ada harta bersama

dalam pembatalan perkawinan tersebut dihitung dari sejak perkawinan itu dimulai sampai perkawinan tersebut dibatalkan. Sistem hukum di Indonesia tidak ada yang batal dengan sendirinya harus melalui proses pengadilan dalam pengajuan pembatalan perkawinan.

Harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu tetap ada, karena perkawinannya batal sejak dibatalkan, dan harta bersama tersebut tidak berlaku surut. Sedangkan harta bersama yang berlaku surut itu harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dulu, maka akibat hukum perkawinan tersebut harta bersamanya tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 undang-undang perkawinan. Jadi selain alasan karena ada perkawinan terdahulu poligami yang tidak sah atau poligami liar maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada.

Penyelesaian harta bersama karena akibat hukum perkawinan yang dibatalkan, penyelesaiannya sama dengan perkawinan yang putus karena alasan-alasan perkawinan lainnya seperti perceraian dan lainnya yaitu dengan cara dibagi dua, dengan tidak melihat siapa yang mencari dan tidak melihat nama yang mencari harta dalam rumah tangga tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Eman Sulaeman, selaku Advokad LPKBHI IAIN Walisongo Semarang, Tanggal 05 Mei 2011, Pukul 11:00 WIB.